

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 menjunjung dan menghormati hak asasi manusia dan menjamin warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Persamaan warga dihadapan hukum merupakan kesejajaran hak dan kewajiban, bahwa antara subjek hukum yang berhubungan memiliki posisi yang sama dihadapan hukum, hukum yang dituangkan dalam bentuk aturan-aturan hadir agar terjadi keseimbangan di masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Hal ini dapat diartikan bahwa semua aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang harus dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Negara yang berhak memberi sanksi jika terjadi kejahatan karena setiap yang dilakukan oleh manusia harus patuh berdasarkan peraturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam bermasyarakat tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat itu sendiri, sebab kaidah hukum tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan aturan dan norma yang telah ada. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang memiliki latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan interaksi sering terjadi perbedaan pendapat serta benturan-benturan kepentingan

¹Samidjo,1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, Hlm 148.

yang dapat menimbulkan konflik di antara pihak-pihak yang bertentangan dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

Pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar aspek penjara saja, tetapi merupakan rehabilitas dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan. Fungsi pemidanaan itu sendiri adalah:² Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindak pidana, meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam hukum pidana di kenal dengan istilah *Retribution*, *Restraint*, *Reformasi* dan *Deterrence* sebagai tujuan pidana yaitu :³*Retribution* yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. *Restraint* yaitu pengasingan pelanggar dari masyarakat. *Reformasi* yaitu memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang yang baik yang berguna bagi masyarakat. *Deterrence* yaitu menjerai atau mencegah baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Tujuan pidana menerapkan adanya istilah *Retribution*, *Restraint*, *Remofmasi* dan *Deterrence* disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena

²Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 192.

³Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, Hlm 28.

hilangnya kemerdekaan bergerak, narapidana sebaiknya harus selalu merasa bahwa ia di pandang dan di perlakukan sebagai manusia karena setiap orang adalah makhluk kemasyarakatan sebab tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat mungkin tidak terbelakang, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial yang berguna, dengan singkat tujuan pejara ialah pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat pembinaan narapidana atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan diri bagi narapidana yang sedang tersandung kasus dan berhubungan dengan hukum. Lembaga pemasyarakatan disingkat dengan LAPAS, yang lapas tersebut lebih di kenal dengan istilah penjara. Pada tahun 1964 sistem pembinaan narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan surat intruksi Kepala Direktorat Pemasyarkatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 juni 1964. Perubahan istilah tersebut tidak hanya menghilangkan kesan menakutkan dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana.⁴

⁴C.Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, Hlm 81.

Sistem kepenjaraan merupakan sistem yang menekankan pada unsur balas dendam,⁵ oleh sebab itulah sistem kepenjaraan tidak digunakan lagi karena memandang dan menjadikan narapidana tidak sebagai anggota masyarakat tetapi merupakan suatu pembalasan dendam masyarakat sehingga banyak terjadi penyelewengan dan tidak lagi sesuai dengan martabat bangsa Indonesia yang merdeka yang berdasarkan Pancasila.⁶

Lembaga Pemasyarakatan difungsikan juga sebagai tempat untuk menanggulangi berbagai macam tindak kejahatan serta menurunkan resiko terjadinya kembali kejahatan di masyarakat. Pemasyarakatan juga merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998, yakni menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah di atur secara tegas di dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa: Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berisikan definisi sistem pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arahan dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk

⁵Yusafat Rizako, 2009, *Implementasi Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Fisif-UI, Hlm 25.

⁶<https://huisvanbewaringbenteng.wordpress.com/2014/03/>, diakses pada hari rabu, tanggal 16 Mei, 2018, pukul 15.30 WIB.

meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan ini suatu rangkaian kesatuan dengan penegakan hukum pidana. Karena sistem pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari suatu kerangka sistem peradilan pidana terpadu dimana dalam sistem ini lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan pelaku tindak pidana. Pembinaan narapidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berdasarkan kepada asas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan, dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan narapidana ini berdasarkan kepada sistem pemasyarakatan sebagai suatu proses pembinaan baru akan sempurna, jika dalam pelaksanaannya di tunjang oleh fasilitas-fasilitas pembinaan yang betul-betul memadai dan

memenuhi syarat. Fasilitas pembinaan itu sendiri dari ada berupa fasilitas pembinaan fisik maupun fasilitas pembinaan mental.⁷

Fasilitas pembinaan fisik adalah sarana pembinaan yang di tunjukan terhadap fisik atau jasmani narapidana, agar pada saat mereka selesai menjalani hukuman betul-betul siap kembali ketengah masyarakat. Sedangkan fasilitas pembinaan mental adalah pembinaan yang di tujukan terhadap mental atau rohani narapidana sebagai bekal untuk kembali ketengah masyarakat.⁸

Di samping pembinaan, sesuai dengan adanya sistem pemasyarakatan seorang narapidana ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan seharusnya mendapatkan jaminan hak-haknya sebagai seorang narapidana tak terkecuali jaminan rasa aman di dalam lembaga pemasyarakatan yang pengamanan tersebut dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan terhadap narapidana. Karena situasi aman dan tertib merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dengan kata lain bahwa kegiatan pembinaan tidak mungkin dapat terselenggara tanpa di dukung suasana aman dan tertib di dalam Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Situasi aman dan tertib tidaklah dapat terpelihara dan dikembangkan apabila kegiatan pembinaan tidak berlangsung di setiap lembaga pemasyarakatan. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila di dukung oleh tugas hukum yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.⁹ Namun

⁷A. Widiada Gunakarya, 1998, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: CV Armiko, Hlm 94.

⁸*Ibid*, Hlm 96.

⁹Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam hukum pidana*, Jakarta: Nusa Media, Hlm 6.

kadangkala dalam proses pengamanan tersebut ada saja narapidana yang membuat keadaan didalam lembaga pemasyarakatan menjadi gaduh dan tidak aman.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan berwenang dalam pemberian hukuman terhadap pelanggaran ketertiban yang terjadi dilingkungan Lapas yang disebabkan oleh narapidana yang melanggar peraturan dan keamanan tata tertib yang telah di tetapkan di Lembaga Pemasyarakatan. Tata tertib hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

Pemberian hukuman bertujuan untuk menciptakan suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, menertibkan lapas, agar narapidana patuh terhadap aturan lapas. Semua ini akan tercapai apabila di dukung oleh tugas hukum itu sendiri sehingga akan melahirkan suatu keadilan untuk semua orang. Banyaknya pelaku tindak kejahatan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh narapidana itu sendiri menyebabkan proses pembinaan belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Proses pembinaan terhadap narapidana belum berjalan pada semestinya dikarenakan oleh jumlah narapidana yang *over capacity* yaitu jumlah dari narapidana yang sudah melebihi kapasitas sehingga memungkinkan pelanggaran kerap terjadi di dalam lingkungan lapas karena ketidak nyamanan yang dirasakan oleh penghuni lapas itu sendiri.¹⁰ Hal ini dapat terbukti dengan adanya kasus tentang Pelanggaran Tata Tertib yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman.

¹⁰Hasil Pra Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman, pada tanggal 2 Oktober 2018, pukul 10.45 WIB.

Terhadap pelaku pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman dapat dilihat dalam beberapa kasus sebagai berikut. Pertama, Pelaku Pelanggaran Tata Tertib yang dilakukan oleh narapidana yang berinisial RH narapidana yang melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pencurian. RH melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan berupa kepemilikan handphone di lingkungan lapas. Atas tindakan pelanggaran itu RH di kenakan sanksi hukuman disiplin oleh pihak lapas yang masuk dalam kategori hukuman disiplin berat.¹¹

Kedua, Pelaku pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana yang berinisial HD narapidana yang melanggar UU No 35 Tahun 2009 yaitu tindak pidana narkoba. HD melakukan pelanggaran tata tertib berupa terlibat perkelahian dengan narapidana lainnya di dalam lembaga pemasyarakatan, atas tindakan pelanggaran tata tertib tersebut yang bersangkutan di jatuhi hukuman disiplin yang masuk dalam kategori hukuman disiplin berat.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dibuat dengan karya tulis yang berjudul **“Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman)”**

¹¹Hasil Pra Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman, pada tanggal 2 Oktober 2018, pukul 11.00 WIB.

¹²Hasil Pra Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman, pada tanggal 2 Oktober 2018, pukul 11.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis utarakan diatas, maka perumusan masalah yang hendak di jadikan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pelanggaran tata tertib yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Pariaman?
2. Bagaimanakah penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Pariaman?
3. ApakahKendala dan upaya yang dilakukan petugas lembaga pemasarakatan dalam menanggulangi pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasarykatan Klas IIB Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang di atas, maka yang menjadi tujuan dalam usulan pembuatan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelanggaran tata tertib yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Pariaman.
2. Untuk mengetahui penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Pariaman.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasarakatandan upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasarsaktan dalam menanggulangi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- b. Dapat menerapkan teori dan ilmu yang telah diterima di bangku perkuliahan dan dapat menghubungkannya dengan praktik di lapangan.
- c. Menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:

- a. Memberikan gambaran tentang penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di lapas.
- b. Hasil penelitian dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum maupun digunakan dalam mengetahui bentuk hukuman disiplin yang diterapkan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lapas.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Dalam penulisan proposal selalu menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah seperangkat konsep, batasan, yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan didiskripsikan oleh variabel-variabel yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹³

Dalam setiap penelitian harus di sertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta dapat menunjukkan ketidak benarannya.¹⁴

Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya menundukkan masalah penelitian telah dirumuskan dalam kerangka teoritis yang relevan, mampu menerangkan masalah tersebut.¹⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut maka kerangka teoritis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm 42.

¹⁴ J.J.M. Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas*, Jilid I, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Hlm 203.

¹⁵ Made Wiratha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: L Andi Press, Hlm 6.

a. Teori Pidana

Teori tujuan pidana dapat di kelompokkan menjadi 3 teori utama, yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorie*)

Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan, karena dilakukannya pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.¹⁶

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian Theorie*)

Menurut teori relatif tujuan pidana untuk mencegah ketertiban dalam masyarakat agar tidak terganggu dengan kata lain pidana yang di jatuhkan kepada pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk memelihara kepentingan umum.¹⁷

Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang di tujuan kepada masyarakat. Pada penelitian ini lebih berfokus pada teori ini yaitu teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian Theorie*) karena berdasarkan teori ini hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukum itu yakni memperbaiki seseorang yang telah melakukan tindakan kejahatan agar orang tersebut menjadi orang yang lebih baik serta tidak mengulanginya lagi dan dapat di terima kembali di lingkungan

¹⁶Admi Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm 159.

¹⁷*Ibid*, Hlm 161.

masyarakat. Tujuan hukuman harus di pandang secara ideal, yang tujuan hukum itu sendiri untuk mencegah kejahatan. Untuk mencapai hasil pada rumusan masalah yang telah di tentukan teori ini di rasa yang pas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertin di dalam lapas.

3. Teori Gabungan atau (*Teori Integratif*)

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pembedanaan dan teori ini berdasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyaraka dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.¹⁸

Berdasarkan uraian dari teori di atas, menurut penulis teori yang di gunakan dalam skripsi penulis yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib di lembaga pemasyarakatan lebih berfokus pada teori kedua yaitu teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian Theorie*) dalam melakukan pembedanaan terhadap narapidana. Karena teori ini bertujuan memperbaiki diri seseorang yang telah berbuat salah dan melakukan tindakan kejahatan agar orang tersebut menjadi orang yang lebih baik serta setelah menjalani hukuman dapat di terima kembali oleh masyarakat serta menata hidupnya lagi di lingkungan masyarakat.

¹⁸*Ibid*, Hlm 166.

b. Teori Sistem Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian di sempurnakan oleh keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan dijadikan acuan dalam penelitian ini dikarenakan tempat penelitian dari masalah yang di angkat oleh peneliti adalah Lembaga Pemasyarakatan.¹⁹ Pemasyarakatan sebagai tujuan dari pemidanaan yang berbeda dari sistem kepenjaraan. Dalam konferensi dinas kepenjaraan tanggal 27 April 1964 dijelaskan bahwa pemasyaraktan tidak hanya tujuan dari pidana penjara, tetapi suatu proses pemulihan kembali kehidupan anatar individu narapidana dengan masyarakat.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kosepsi umum mengenai pemidanaan.²⁰

Dalam sistem pemasyarakatan sebagai suatu proses pemninaan

¹⁹Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Terbaru*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm 213.

²⁰Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hlm 103.

narapidana bertujuan untuk membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena kelemahan yang dimilikinya, dengan tujuan akhirnya menjadikan narapidana menjadi manusia seutuhnya yang hal ini sesuai dengan tujuan dan fungsi sistem pemasyarakatan.

Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jendral Bina Tuna Warga tahun 1976 melandaskan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konferensi Lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah :²¹

1. Orang yang tersesat harus di ayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

²¹*Ibid*, Hlm 98.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang di berikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh di tunjukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari keracunan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Salah satu cara menjelaskan konsep adalah definisi. Adapun konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Penerapan

Penerapan adalah pemanfaatan hasil, pengembangan, dan atau ilmu pengetahuan yang telah ada kedalam kegiatan perekayasaan, inovasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penerapan adalah perbuatan menerapkan.²²

b. Hukuman Disiplin

²²WJSPerwadarminta, 2010, *Kamus Hukum Cetakan V*, Bandung: Citra Umbara, Hlm 329.

Menurut Pasal 1 angka (7) Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan bahwa :

“Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan.”

c. Narapidana

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

d. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah undang-undang menyatakan demikian. Sedangkan Menurut tata bahasa pelanggaran adalah suatu kata jadian atau sifat yang berasal dari kata langgar. Kata pelanggaran sendiri adalah suatu kata benda yang berasal dari kata langgar yang menunjukkan orang yang melakukan orang yang melakukan delik itu atau subjek pelaku. Jadi pelanggaran adalah merupakan kata keterangan bahwa ada seseorang yang melakukan suatu hal yang bertentangan dari ketentuan Undang-undang yang berlaku.²³

e. Tata Tertib

Tata Tertib adalah peraturan-peraturan yang harus di taati atau dilaksanakan, serta disiplin. Sedangkan menurut Siti Melchaty, tata

²³Admi Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.123

tertib adalah peraturan-peraturan yang mengikat seseorang atau kelompok guna menciptakan keamanan, ketentraman, dan kedamaian orang tersebut atau kelompok orang tersebut.²⁴

f. Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksanaan Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtun dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun tidak-benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa yang bertujuan agar suatu penelitian dapat tersusun dengan baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁵

1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis

²⁴<https://id.m.wiktionary.org/wiki/tata-tertib> di akses pada hari minggu, tanggal 26 Agustus 2018, pukul 14.25 WIB

²⁵Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers*, Jakarta, Hlm 7.

empiris.²⁶Yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat yang dapat dipergunakan untuk melihat permasalahan dari sudut pandang berbeda, yaitu dari sudut pandang penelitian hukum dan yang berdasarkan dari fakta-fakta yang ditemui di lapangan,dalam hal ini penulis mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Pariaman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang belum di olah yang bersumber langsung dari lapangan diteliti untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan ini. Data yang diperoleh dengan cara penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan Petugas Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Pariaman. Data yang di kumpulkan berupa data tentang

²⁶<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif>, diakses pada hari senin, tanggal 21 Mei 2018, pukul 11.15 WIB.

penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di lembaga pemasyarakatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan dari berbagai buku, karya tulis, jurnal, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan skripsi yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data sekunder adalah:

1) Bahan Hukum Primer

adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02 - Pk.04.10. Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer misalnya hasil penelitian berupa buku-buku, jurnal, makalah-makalah serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan sebagainya yang berhubungan dengan pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.²⁷ Untuk mendapatkan data yang lengkap dalam penelitian ini, maka teknik yang di pergunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab bertatap muka (*face to face*) langsung dengan orang yang ingin di wawancarai. Untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur (*structure interview*), yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancara. maka penulis

²⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-4*, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm 58.

melakukan wawancara dengan para pihak yang berkompeten.

Pihak yang berkompeten ini adalah sebagai berikut:

1. Petugas Pemasyarakatan, dalam hal Staf di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman yang berkaitan dengan penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di lembaga pemasyarakatan.
2. Narapidana yang melakukan tindakan pelanggaran tata tertib di lembaga pemasyarakatan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tulisan yang dibahas.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.²⁸ Pengolahan data sendiri menggunakan metode *editing*. *Editing* yaitu melakukan pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Sehingga mendapat data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan agar data ini dapat di pertanggung jawabkan.

²⁸Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.72.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian di analisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan pembahasan. Dalam menganalisa data penulis juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat para ahli atau doktrin yang terkait dengan permasalahan.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan proposal. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami proposal ini. Hasil dari penulisan terdiri dari 4 (empat) bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini akan di uraikan mengenai bagaimana penerapan hukuman disiplin narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pariaman.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah penulis rumuskan mengenai penerapan hukuman disiplin terhadap

narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di lembaga pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman).

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan paparan kesimpulan mengenai objek penelitian beserta saran-saran yang mendukung dan dapat membangun bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya dalam pengembangan hukum pidana.

